



**PUTUSAN**

Nomor 409/Pdt.G/2024/PNSby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SUZANNE PRILANY**, Tempat / tanggal lahir Surabaya, 11 April 1972, Perempuan, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di Jl. Dukuh Kupang Timur 16/28, RT/RW.004/009, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada IMRON, S.H., Advokat & Konsultan Hukum, pada kantor advokat “Imron, SH & Rekan” yang beralamat di Dk. Babat RT-03 RW-01 Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal - Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 April 2024 No.14/SK/IV/2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**Lawan :**

- 1. WILLIAM PRIHAKSONO / WILLIAM PRILHAKSANA**, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Babatan Pratama Blok O-12 RT-003 RW008, Babatan Kecamatan Wiyung, Surabaya. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada EDDY PURWANTO, SH. Dan JUWANTO DWI PRASETYO, SH., Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Advokat “EDDY PURWANTO & Partners” yang beralamat di De Balerina B2/18 Perumahan Citra Harmoni, Taman – Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 38/EP-SK/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;
- 2. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA**, Alamat Jl. Indrapura No. 5 Krembangan Selatan – Surabaya. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Tunggal Yuniarto, DKK. Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada KPKNL Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-318/MK.6/KN.7/2024 tertanggal 20 Mei 2024 dan Surat Tugas Nomor : ST-1993/KNL.1001/2024 tertanggal 17 Mei 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Halaman 1 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

(KPKNL) **SIDOARJO**, Alamat Jl. Erlangga No. 161, Kapasan, Sidokare, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Agus Sugiarto, DKK. Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada KPKNL Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-58/MK.6/WKN.10/2024 tertanggal 14 Mei 2024 dan Surat Tugas Nomor : 44/KNL.1002/2024 tertanggal 4 Juni 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

## 4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, Alamat Taman

Puspa Raya No.10, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep Surabaya. Dalam hal ini **KARTONO AGUSTIYANTO**, S.T., M.M., jabatan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I memberikan Kuasa kepada **SYAIFUDDIN AL HAKIM**, A.Ptnh., DKK. Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, berkedudukan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya Komplek Citra Raya, Taman Puspa Raya Blok D-10 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2257/SKK/35.78/V/2024 tertanggal 03 Mei 2024 dan Surat Perintah Tugas Nomor : 2258/ST-35.78/V/2024 tertanggal 03 Mei 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

## 5. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PASURUAN, Alamat Jl.

Diponegoro No. 64, Kebonsari, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Dalam hal ini **AGUS PURWANTO**, A.Ptnh., S.H., M.H., jabatan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pasuruan memberikan Kuasa kepada **WIRA SANTIANI**, S.SIT., M.Hum., DKK. Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pertanahan Kota Pasuruan, tempat kedudukan Jln. Diponegoro No.64 Kota Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 71/SK-35.75.MP.02.02/V/2024 tertanggal 2 Mei 2024 dan Surat Tugas Nomor : 263/ST-35.75.UP.02.01/V/2024 tertanggal 06 Mei 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 2 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PN Sby



Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti dan setelah mendengar saksi-saksi dari kedua belah pihak;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 April 2024 dalam Register Nomor 409/Pdt.G/2024/PN Sby., telah mengajukan gugatan yang telah diperbaiki tertanggal 4 Juni 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Maret tahun 2018 TERGUGAT pernah menyampaikan kepada PENGGUGAT untuk meminjam uang sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan tempo pengembalian selama 3 (tiga) tahun yang dipergunakan sebagai tambahan modal usaha milik TERGUGAT berupa usaha konveksi yang sudah mulai berkembang maju, dari hal yang disampaikan oleh TERGUGAT selanjutnya PENGGUGAT sampaikan saat itu tidak mempunyai uang tunai namun jika TERGUGAT mau PENGGUGAT pinjamkan dalam bentuk emas dan dolar sebagai simpanan dari PENGGUGAT yang nantinya TERGUGAT kembalikan pinjaman tersebut juga dalam bentuk emas dan uang Dollar Amerika;
2. Bahwa dari hal sebagaimana tersebut diatas selanjutnya TERGUGAT sepakat sebagaimana yang ditawarkan oleh PENGGUGAT yang selanjutnya pada tanggal 17 April 2018 PENGGUGAT memberikan pinjaman dan menyerahkan kepada TERGUGAT berupa emas sejumlah 7 Kg (tujuh kilogram) dan uang dollar Amerika senilai USD 8.520,- (delapan ribu lima ratus dua puluh USD) secara tunai dan sekaligus dan diterima oleh TERGUGAT, pada saat itu di rumah PENGGUGAT dengan dibuatkan kwitansi / pernyataan hutang yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT ;
3. Bahwa sekitar bulan Pebruari hingga Maret tahun 2019 TERGUGAT kembali meminjam uang kepada PENGGUGAT dari yang disampaikan tersebut selanjutnya PENGGUGAT memberikan pinjaman kembali kepada TERGUGAT dengan melakukan transfer ke rekening milik TERGUGAT bilamana dijumlah keseluruhan pinjaman yang telah diterima oleh TERGUGAT berdasarkan mutasi rekening milik PENGGUGAT sebesar Rp 214.153.000,-, (dua ratus empat belas juta seratus lima puluh tiga ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) adapun pinjaman tersebut dipergunakan oleh TERGUGAT untuk keperluan tambahan modal untuk membeli bahan baku ;

4. Bahwa setelah lewat waktu sekitar 3 (tiga) tahun berjalan setelah kesepakatan sebagaimana angka 2 diatas, pada bulan April tahun 2021 PENGUGAT menyampaikan kepada TERGUGAT terkait pinjamannya berupa emas 7 Kg (tujuh kilogram), uang tunai Dollar Amerika senilai USD 8.520 dan pinjaman melalui transfer sebesar Rp 214.153.000,-, (dua ratus empat belas juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah), kapan bisa dilakukan pembayaran mengingat sudah jatuh tempo dan PENGUGAT saat itu juga sangat membutuhkan ;
5. Bahwa dari beberapa kali upaya PENGUGAT menagih kepada TERGUGAT hingga lupa karena sudah beberapa kali menagih namun selalu dijanjikan akan dibayar, selanjutnya sekitar bulan Pebruari tahun 2024 PENGUGAT menyampaikan Kembali kepada TERGUGAT jika TERGUGAT masih mempunyai hutang berupa emas dan uang Dollar Amerika sebagaimana angka 2 dan angka 3 diatas dan belum dibayar lunas;
6. Bahwa dari beberapa kali upaya PENGUGAT melakukan penagihan secara kekeluargaan baik bertemu secara langsung maupun melalui komunikasi via telepon akan tetapi TERGUGAT selalu menjanjikan akan dilunasi namun tidak ada realisasi pengembalian pinjaman/hutang yang jelas kepada PENGUGAT, sehingga akhirnya PENGUGAT menyampaikan kepada TERGUGAT terhadap beberapa obyek rumah di perumahan Graha Famili Surabaya atau lokasi usaha milik TERGUGAT untuk dijual dan uang hasil penjualan untuk melunasi pinjaman TERGUGAT kepada PENGUGAT ;
7. Bahwa selanjutnya PENGUGAT juga mendapati informasi jika rumah milik TERGUGAT yang berlokasi di perumahan Graha Famili Surabaya sudah laku dilelang oleh pihak bank dan aset-aset tanah milik TERGUGAT lainnya melalui TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II sehingga menambah kekawatiran dari pihak PENGUGAT terkait pinjaman/hutang TERGUGAT nantinya tidak dapat dibayar lunas;
8. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban pengembalian pinjaman/hutang oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT jelas telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) sehingga demikian wanprestasi tersebut mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT.

Halaman 4 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Subekti, SH dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata, cetakan ke XII hal.45 wanprestasi seorang debitur dapat didasarkan pada empat alasan:

- tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
- melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat ;
- melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

9. Bahwa tindakan TERGUGAT yang nyatanya tidak melakukan pengembalian pinjaman/hutangnya kepada PENGUGAT sebagaimana dalam gugatan In Casu, adalah sangat merugikan PENGUGAT baik secara materiil dan immateriil, karenanya wajar bila PENGUGAT menuntut ganti rugi pengembalian pinjaman kepada TERGUGAT , dengan perincian :

## 9.1 Materiil

Pinjaman pokok emas murni seberat 7 Kg (tujuh kilogram) dan uang tunai Dollar Amerika sebesar USD 8.520,- (delapan ribu lima ratus dua puluh dollar amerika), dengan mengacu harga emas dan nilai kurs dollar amerika saat ini, dan pinjaman pokok berupa uang tunai sebesar Rp 214.153.000,-, (dua ratus empat belas juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah);

## 9.2 Immateriil

Sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

10. Bahwa untuk menjamin agar gugatan a quo tidak ilusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan dan atau dilakukan lelang harta miliknya kepada Pihak lain, maka PENGUGAT memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk terlebih dahulu melakukan Sita Penyesuaian (Vergelijkende beslag) terhadap masing-masing :

- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Graha Famili Blok U No.6 sebagaimana tersebut pada Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6739, Surat Ukur Tgl. 12-06-2009 No. 1507/Babatan/2009 Luas 488 M2 , NIB. 12.01.26.03.08698, atas nama pemegang hak William Prihaksone atau disebut juga William Prilhaksana, yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT III ;
- b. Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Taman Pondok Indah Blok D/14 sebagaimana tersebut pada Sertifikat Hak Milik No.

Halaman 5 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2215, Gambar Situasi Tgl. 09-04-1990 No. 1219/S/90 Luas 136 M2 ,  
atas nama pemegang hak William Prilhaksana, yang dikeluarkan oleh  
TURUT TERGUGAT III ;

c. Tanah dan bangunan yang terletak di jalan Sambikerep No.98  
Surabaya sebagaimana tersebut pada Sertifikat Hak Milik No. 316,  
Surat Ukur Tgl. 16-04-1996 No. 4526/1996 Luas 1.088 M2 , atas nama  
pemegang hak William Prihaksono atau disebut juga William  
Prilhaksana, yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT III ;

d. Tanah dan bangunan yang terletak di jalan MT. Haryono No. 26  
Pasuruan sebagaimana tersebut pada Sertifikat Hak Milik No. 82,  
Surat Ukur Tgl. 22-05-2015 No. 00130/Mandaranrejo/2015 Luas 1.740  
M2 , atas nama pemegang hak William Prihaksono, yang dikeluarkan  
oleh TURUT TERGUGAT IV;

e. Tanah dan bangunan yang terletak di jalan MT. Haryono No. 26  
Pasuruan sebagaimana tersebut pada Sertifikat Hak Milik No. 79,  
Surat Ukur Tgl. 30-12-2013 No. 36/Mandaranrejo/2013 Luas 1.209 M2,  
atas nama pemegang hak William Prihaksono, yang dikeluarkan oleh  
TURUT TERGUGAT IV;

11. Diwajibkan pula kepada TERGUGAT guna mematuhi putusan a quo maka  
PENGGUGAT memohon agar TERGUGAT membayar uang paksa sebesar  
Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan  
putusan a quo setelah berkekuatan hukum tetap;

12. Bahwa untuk menjamin dan melindungi kepentingan hukum dari  
PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam gugatan a quo, oleh  
karenanya PARA TURUT TERGUGAT dijadikan sebagai pihak dalam  
perkara In Casu mengingat terhadap sertifikat atas tanah dan bangunan  
sebagaimana angka 10 diatas dikeluarkan oleh Turut Tergugat III dan  
TURUT TERGUGAT IV selaku Instansi Kantor Pertanahan, serta TURUT  
TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II selaku instansi pelaksana lelang  
sehingga diwajibkan pula kepada PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk  
dan patuh dalam putusan a quo ;

13. Bahwa PENGGUGAT mohon agar perkara a quo dapat dijalankan terlebih  
dahulu walaupun terdapat upaya hukum Banding, Verzet maupun Kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana kami kemukakan diatas,  
PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya melalui  
Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, berkenan memutus dengan  
amarnya :

Halaman 6 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah menurut hukum hutang-piutang antara PENGUGAT dengan TERGUGAT berupa berupa emas sejumlah 7 Kg (tujuh kilogram), uang Dollar Amerika senilai USD 8.520,- (delapan ribu lima ratus dua puluh USD) dan uang tunai senilai Rp 214.153.000,-, (dua ratus empat belas juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada TERGUGAT ;
- Menyatakan menurut hukum PARA TERGUGAT bersalah melakukan perbuatan wanprestasi;
- Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan pinjaman/hutang kepada PENGUGAT :
  - a. Ganti rugi materiil, pinjaman pokok berupa emas murni seberat 7 Kg (tujuh kilogram), uang tunai Dollar Amerika sebesar USD 8.520,- (delapan ribu lima ratus dua puluh dollar amerika) yang disesuaikan dengan harga emas dan nilai kurs dollar amerika saat ini, serta uang tunai Rp 214.153.000,-, (dua ratus empat belas juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;
  - b. Ganti rugi immateriil Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Menghukum kepada TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan a quo setelah berkekuatan hukum tetap;
- Menyatakan sah dan berharga sita penyesuaian (Vergelijkende beslag) terhadap tanah dan bangunan yang terletak di :
  - a. Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Graha Famili Blok U No.6 sebagaimana tersebut pada Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6739, Surat Ukur Tgl. 12-06-2009 No. 1507/Babatan/2009 Luas 488 M2 , NIB. 12.01.26.03.08698, atas nama pemegang hak William Prihaksano atau disebut juga William Prilhaksana, yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT III ;
  - b. Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Taman Pondok Indah Blok D/14 sebagaimana tersebut pada Sertifikat Hak Milik No. 2215, Gambar Situasi Tgl. 09-04-1990 No. 1219/S/90 Luas 136 M2 , atas nama pemegang hak William Prilhaksana, yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT III;
  - c. Tanah dan bangunan yang terletak di jalan Sambikerep No.98 Surabaya sebagaimana tersebut pada Sertifikat Hak Milik No. 316, Surat Ukur Tgl. 16-04-1996 No. 4526/1996 Luas 1.088 M2 , atas nama pemegang hak

Halaman 7 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

William Prihaksono atau disebut juga William Prilhaksana, yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT III;

d. Tanah dan bangunan yang terletak di jalan MT. Haryono No. 26 Pasuruan sebagaimana tersebut pada Sertifikat Hak Milik No. 82, Surat Ukur Tgl. 22-05-2015 No. 00130/Mandaranrejo/2015 Luas 1.740 M2 , atas nama pemegang hak William Prihaksono, yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT IV ;

e. Tanah dan bangunan yang terletak di jalan MT. Haryono No. 26 Pasuruan sebagaimana tersebut pada Sertifikat Hak Milik No. 79, Surat Ukur Tgl. 30-12-2013 No. 36/Mandaranrejo/2013 Luas 1.209 M2 , atas nama pemegang hak William Prihaksono, yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT IV;

- Menyatakan secara hukum kepada PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh dalam putusan a quo ;
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Atau sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan :

- Penggugat hadir menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas;
- Tergugat hadir menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas;
- Turut Tergugat I hadir menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas;
- Turut Tergugat II hadir menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas;
- Turut Tergugat III hadir menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas;
- Turut Tergugat IV hadir menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 02 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya telah diperbaiki oleh Penggugat; sebagai berikut :

1. Posita angka 10 huruf (a, b, c, d, e) halaman 4.

Semula tertulis :

Halaman 8 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PN Sby





- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Graha Famili Blok U No.6 sebagaimana tersebut pada Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6739, Surat Ukur Tgl. 12-06-2009 No. 1507/Babatan/2009 Luas 488 M<sup>2</sup> , NIB. 12.01.26.03.08698, atas nama pemegang hak William Prihaksono atau disebut juga William Prilhaksana, yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT III ;
- b. Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Taman Pondok Indah Blok D/14 sebagaimana tersebut pada Sertifikat Hak Milik No. 2215, Gambar Situasi Tgl. 09-04-1990 No. 1219/S/90 Luas 136 M<sup>2</sup> , atas nama pemegang hak William Prilhaksana, yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT III ;
- c. Tanah dan bangunan yang terletak di jalan Sambikerep No.98 Surabaya sebagaimana tersebut pada Sertifikat Hak Milik No. 316, Surat Ukur Tgl. 16-04-1996 No. 4526/1996 Luas 1.088 M<sup>2</sup> , atas nama pemegang hak William Prihaksono atau disebut juga William Prilhaksana, yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT III ;
- d. Tanah dan bangunan yang terletak di jalan MT. Haryono No. 26 Pasuruan sebagaimana tersebut pada Sertifikat Hak Milik No. 82, Surat Ukur Tgl. 22-05-2015 No. 00130/Mandaranrejo/2015 Luas 1.740 M<sup>2</sup> , atas nama pemegang hak William Prihaksono, yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT IV;
- e. Tanah dan bangunan yang terletak di jalan MT. Haryono No. 26 Pasuruan sebagaimana tersebut pada Sertifikat Hak Milik No. 79, Surat Ukur Tgl. 30-12-2013 No. 36/Mandaranrejo/2013 Luas 1.209 M<sup>2</sup> , atas nama pemegang hak William Prihaksono, yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT IV;

Selanjutnya diperbaiki penambahan huruf (f), menjadi:

- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Graha Famili Blok U No.6 sebagaimana tersebut pada Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6739, Surat Ukur Tgl. 12-06-2009 No. 1507/Babatan/2009 Luas 488 M<sup>2</sup>, NIB. 12.01.26.03.08698, atas nama pemegang hak William Prihaksono atau disebut juga William Prilhaksana, yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT III ;
- b. Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Taman Pondok Indah Blok D/14 sebagaimana tersebut pada Sertifikat Hak Milik No. 2215, Gambar Situasi Tgl. 09-04-1990 No. 1219/S/90 Luas 136 M<sup>2</sup> , atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama pemegang hak William Prilhaksana, yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT III ;
- c. Tanah dan bangunan yang terletak di jalan Sambikerep No.98 Surabaya sebagaimana tersebut pada Sertifikat Hak Milik No. 316, Surat Ukur Tgl. 16-04-1996 No. 4526/1996 Luas 1.088 M2 , atas nama pemegang hak William Prihaksono atau disebut juga William Prilhaksana, yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT III ;
  - d. Tanah dan bangunan yang terletak di jalan MT. Haryono No. 26 Pasuruan sebagaimana tersebut pada Sertifikat Hak Milik No. 82, Surat Ukur Tgl. 22-05-2015 No. 00130/Mandaranrejo/2015 Luas 1.740 M2 , atas nama pemegang hak William Prihaksono, yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT IV;
  - e. Tanah dan bangunan yang terletak di jalan MT. Haryono No. 26 Pasuruan sebagaimana tersebut pada Sertifikat Hak Milik No. 79, Surat Ukur Tgl. 30-12-2013 No. 36/Mandaranrejo/2013 Luas 1.209 M2 , atas nama pemegang hak William Prihaksono, yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT IV;
  - f. Tanah dan bangunan yang terletak di jalan Sambikerep No. 143 Surabaya sebagaimana tersebut pada Sertifikat Hak Milik No. 793, Surat Ukur Tgl. 15-12-1999 No. 991/1999 Luas 574 M2 , atas nama pemegang hak William Prihaksono atau disebut juga William Prilhaksana, yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT III ;
2. Petitum gugatan point 6 huruf (a, b, c, d, e) halaman 6 :
- Semula tertulis :
- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Graha Famili Blok U No.6 sebagaimana tersebut pada Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6739, Surat Ukur Tgl. 12-06-2009 No. 1507/Babatan/2009 Luas 488 M2, NIB. 12.01.26.03.08698, atas nama pemegang hak William Prihaksono atau disebut juga William Prilhaksana, yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT III ;
  - b. Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Taman Pondok Indah Blok D/14 sebagaimana tersebut pada Sertifikat Hak Milik No. 2215, Gambar Situasi Tgl. 09-04-1990 No. 1219/S/90 Luas 136 M2 , atas nama pemegang hak William Prilhaksana, yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT III ;
  - c. Tanah dan bangunan yang terletak di jalan Sambikerep No.98 Surabaya sebagaimana tersebut pada Sertifikat Hak Milik No. 316, Surat Ukur Tgl.

Halaman 10 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16-04-1996 No. 4526/1996 Luas 1.088 M2 , atas nama pemegang hak William Prihaksono atau disebut juga William Prilhaksana, yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT III ;

d. Tanah dan bangunan yang terletak di jalan MT. Haryono No. 26 Pasuruan sebagaimana tersebut pada Sertifikat Hak Milik No. 82, Surat Ukur Tgl. 22-05-2015 No. 00130/Mandaranrejo/2015 Luas 1.740 M2 , atas nama pemegang hak William Prihaksono, yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT IV;

e. Tanah dan bangunan yang terletak di jalan MT. Haryono No. 26 Pasuruan sebagaimana tersebut pada Sertifikat Hak Milik No. 79, Surat Ukur Tgl. 30-12-2013 No. 36/Mandaranrejo/2013 Luas 1.209 M2 , atas nama pemegang hak William Prihaksono, yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT IV;

Selanjutnya diperbaiki penambahan huruf (f):

a. Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Graha Famili Blok U No.6 sebagaimana tersebut pada Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6739, Surat Ukur Tgl. 12-06-2009 No. 1507/Babatan/2009 Luas 488 M2, NIB. 12.01.26.03.08698, atas nama pemegang hak William Prihaksono atau disebut juga William Prilhaksana, yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT III ;

b. Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Taman Pondok Indah Blok D/14 sebagaimana tersebut pada Sertifikat Hak Milik No. 2215, Gambar Situasi Tgl. 09-04-1990 No. 1219/S/90 Luas 136 M2 , atas nama pemegang hak William Prilhaksana, yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT III ;

c. Tanah dan bangunan yang terletak di jalan Sambikerep No.98 Surabaya sebagaimana tersebut pada Sertifikat Hak Milik No. 316, Surat Ukur Tgl. 16-04-1996 No. 4526/1996 Luas 1.088 M2 , atas nama pemegang hak William Prihaksono atau disebut juga William Prilhaksana, yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT III ;

d. Tanah dan bangunan yang terletak di jalan MT. Haryono No. 26 Pasuruan sebagaimana tersebut pada Sertifikat Hak Milik No. 82, Surat Ukur Tgl. 22-05-2015 No. 00130/Mandaranrejo/2015 Luas 1.740 M2 , atas nama pemegang hak William Prihaksono, yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT IV;

Halaman 11 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tanah dan bangunan yang terletak di jalan MT. Haryono No. 26 Pasuruan sebagaimana tersebut pada Sertifikat Hak Milik No. 79, Surat Ukur Tgl. 30-12-2013 No. 36/Mandaranrejo/2013 Luas 1.209 M2 , atas nama pemegang hak William Prihaksono, yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT IV;
- f. Tanah dan bangunan yang terletak di jalan Sambikerep No. 143 Surabaya sebagaimana tersebut pada Sertifikat Hak Milik No. 793, Surat Ukur Tgl. 15-12-1999 No. 991/1999 Luas 574 M2 , atas nama pemegang hak William Prihaksono atau disebut juga William Prilhaksana, yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT III ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 16 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa sebagaimana Posita Gugatan Penggugat angka 1 – 13 serta dalam perbaikan gugatannya dapat Tergugat tanggap sebagai berikut :
  - 2.1 Bahwa Tergugat benarkan sebagian dalam posita gugatan Penggugat pada angka 1 – 3 jika Tergugat meminjam uang kepada Penggugat dimana pinjaman emas dan dollar tersebut untuk kepentingan pengembangan usaha garmen dari Tergugat dengan harapan sebagai tambahan modal kerja ;
  - 2.2 Bahwa kenyataannya usaha milik Tergugat tidak berjalan dengan lancar mengingat pada tahun 2019 Indonesia dilanda kasus pandemi Covid-19 yang berdampak pada perubahan tatanan kehidupan sosial serta menurunnya kinerja ekonomi di segala sector usaha bahkan sebagian besar negara di dunia. Menurunnya kinerja ekonomi nasional terjadi sejak tahun 2019, tercermin dari laju pertumbuhan ekonomi semakin menurun signifikan pada triwulan II tahun 2020 yang mengalami pertumbuhan minus telah melumpuhkan pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan besar termasuk sekaligus usaha garmen milik Tergugat akibat anjloknya aktivitas perdagangan;
  - 2.3 Bahwa dengan berkurangnya order pekerjaan garmen yang sangat besar kepada Tergugat sehingga berdampak pula terhadap kewajiban Tergugat untuk melaksanakan pembayaran/pelunasan pinjaman kepada Penggugat serta juga kepada pihak perbankan, disamping itu

Halaman 12 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PN Sby



Tergugat pun juga harus menanggung beban karyawan yang selama ini telah bekerja kepada Tergugat sejak lama hingga saat ini, oleh karenanya sebagai bentuk social untuk penghidupan bagi karyawan tersebut Tergugat tetap mempekerjakan walaupun dengan situasi kondisi ekonomi yang sulit ;

2.4 Bahwa dari kondisi ekonomi Tergugat yang sulit tersebut, Tergugat masih berupaya menjelaskan kepada Penggugat secara kekeluargaan terkait pinjamannya dapatnya dibayar sebagian dahulu secara bertahap dan tidak sekaligus yang disesuaikan kemampuan keuangan Tergugat saat ini, namun namun permintaan Tergugat selalu ditolak oleh Penggugat ;

2.5 Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat yang menyatakan jika Tergugat selalu menjanjikan akan dilunasi adalah keyakinan Tergugat jika usaha garmen yang telah dirintis oleh Tergugat dapat berkembang kembali sehingga bisa membayar hutang-hutang dari Tergugat termasuk sekaligus kepada Penggugat yang tidak lain masih kakak kandung dari Tergugat yang tentunya membutuhkan waktu namun tidak saat ini, sehingga tidak benar jika Tergugat hanya janji-janji saja melunasi pinjaman kepada Penggugat ;

2.6 Bahwa tidak benar jika Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat terkait pinjaman emas dan uang dollar dengan tidak melakukan pengembalian secara tepat waktu, sebagaimana yang telah Tergugat uraikan diatas demikian jelas jika Tergugat saat ini tidak dapat seluruhnya mengembalikan pinjaman emas dan uang dollar akan tetapi dibayar secara bertahap sesuai kondisi keuangan dari Tergugat saat ini.

Dari upaya penyelesaian dari Tergugat dapatnya pengembalian pinjaman dilakukan secara bertahap adalah bentuk kooperatif dan itikad baik Tergugat kepada Penggugat sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab dari Tergugat terhadap pelaksanaan pinjaman/hutang dimaksud, ketidakmampuan pengembalian secara lunas telah Tergugat sampaikan akan tetapi selalu ditolaknya ;

Dengan demikian Tergugat tidak melakukan wanprestasi kepada Penggugat justru Penggugat yang tidak menghargai upaya baik dari Tergugat saat ini ;

1.7 Bahwa terhadap permintaan Penggugat terkait sita penyesuaian terhadap aset tanah dan bangunan milik Tergugat akibat perbuatan





wanprestasi sebagaimana maksud dalam perkara *in casu* adalah tidak logis dan beralasan hukum mengingat aset tanah dan bangunan tersebut diperoleh oleh Tergugat dari hasil usaha garmen dan bukan dari hasil pinjaman emas dan uang dollar dari Penggugat ;

- 1.8 Oleh karena itu sepatutnya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berkenan mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo .

**Atau**, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban tertanggal 22 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**PENDAHULUAN**

1. Bahwa Penggugat mendalilkan telah meminjamkan uang dan emas kepada Tergugat dengan kesepakatan akan dilunasi 3 (tiga) tahun kemudian tapi Tergugat tidak menepati janji walaupun telah dilakukan penagihan oleh Penggugat.
2. Bahwa karena Tergugat telah wanprestasi maka Penggugat memohon untuk dilakukan penyitaan terhadap asset milik berupa:
  - a. Tanah dan bangunan dalam SHGB No.6739. luas 488 m2, atas nama Tergugat, terletak di Perum Graha Family Blok U No.6;
  - b. Tanah dan bangunan dalam SHM No.2215, luas 136 m2, atas nama Tergugat, terletak di Perum Taman Pondok Indah Blok D/14;
  - c. Tanah dan bangunan dalam SHM No.316, luas 1.088 m2, atas nama Tergugat, terletak di Jl. Sambikerep No.98 Surabaya;
  - d. Tanah dan bangunan dalam SHM No.82, luas 1.740 m2, atas nama Tergugat, terletak di Jl. MT. Haryono No.26 Pasuruan.
  - e. Tanah dan bangunan dalam SHM No.79, luas 1.209 m2, atas nama Tergugat, terletak di Jl. MT. Haryono No.26 Pasuruan.



- f. Tanah dan bangunan dalam SHM No.739, luas 574 m<sup>2</sup>, atas nama Tergugat, terletak di Jl. Sambikerep No.143 Surabaya **(yang ditambahkan dalam perbaikan surat gugatan setelah mediasi); dan kesemuanya disebut sebagai objek perkara.**
3. Bahwa atas objek perkara telah dijaminan oleh Tergugat kepada beberapa Lembaga perbankan, antara lain Bank BNI, BTPN, Danamon dengan diikat Hak Tanggungan;
4. Bahwa Tergugat telah bertindak wanprestasi terhadap perjanjian kredit yang dilakukan dengan perbankan untuk itu atas objek jaminan i.c. objek perkara dilakukan penjualan secara lelang dengan perantara Turut Tergugat I.

#### **DALAM EKSEPSI**

1. **Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)**

- a. Bahwa Penggugat memintakan peletakan sita jaminan terhadap objek perkara untuk melindungi kepentingan Penggugat atas hutang piutang yang dilakukan dengan Tergugat;
- b. Bahwa faktanya objek perkara telah dijaminan oleh Tergugat kepada Lembaga perbankan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan sehingga perbankan selaku kreditur bagi Tergugat memiliki hak preferen atas objek perkara;
- c. Bahwa perbankan tersebut memiliki kepentingan atas objek perkara untuk itu sudah seharusnya dijadikan pihak oleh Penggugat namun nyatanya Penggugat tidak menarik perbankan tersebut sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan menjadi kurang pihak;
- d. Bahwa sesuai Yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 bahwa : *"Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima."*
- e. Bahwa tidak disertakannya perbankan sebagai kreditur Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak sehingga cacat formil gugatan, oleh karena itu cukup berdasar hukum dan beralasan apabila gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima **(Niet Ontvankelijk Verklaard)**. Sesuai yurisprudensi MARI No. 78/K/SIP/1972



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Nopember 1975 yang menyatakan bahwa “gugatan kurang pihak atau kekurangan formal tidak lengkap harusnya tidak diterima.

Dalam Yurisprudensi MARI No.216K/SIP/1974 tanggal 27 Maret 1975 No 1424k/SIP/1975 tanggal 06 Juni 1976 jo. 878K/SIP/1977 tersebut yang menyatakan “ bahwa tidak diterimanya gugatan a quo adalah karena ada kesalahan formal”.

## 2. Keberatan Terhadap Perubahan Gugatan

1. Bahwa selain gugatan cacat formil karena kurang pihak, Penggugat telah memperbaiki gugatan dalam posita angka 10 halaman 4 dengan menambah **objek perkara pada huruf F** dan petitum halaman 6 yaitu permohonan penyitaan dengan menambahkan **objek di huruf F**;
2. Bahwa atas perbaikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan agenda pembacaan gugatan, Majelis Hakim meminta Tergugat dan para Turut Tergugat untuk menanggapi dalam jawaban.
3. Bahwa penambahan objek perkara dalam posita dan petitum telah menyangkut pada materi pokok gugatan, untuk itu tidak dibenarkan dalam hukum acara perdata, sebagaimana banyak yurisprudensi yang bisa menjadi dasar hukumnya, salah satunya *putusan MA-RI No.226.K/Sip/1973, tanggal 17 Desember 1975 : Perubahan gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan 11 Pebruari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak*;
4. Bahwa Turut Tergugat I keberatan dengan adanya perbaikan gugatan yang sudah mengenai pokok perkara maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Turut Tergugat I memohon apa yang diuraikan pada Jawaban dalam Eksepsi di atas dianggap menjadi satu kesatuan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I.

## **Tentang Objek Perkara Telah Dilaksanakan Lelang**

3. Bahwa sebagaimana yang telah disampaikan dalam eksepsi diatas terhadap objek perkara milik Tergugat telah dijaminakan oleh Tergugat

Halaman 16 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dibeberapa** Lembaga perbankan dengan status kreditnya macet, artinya Tergugat telah wanprestasi.

4. Bahwa atas status kredit macetnya, kreditur telah memohonkan penjualan lelang dengan perantara Turut Tergugat I untuk objek perkara yang berada di wilayah kerja Turut Tergugat I sebagai upaya mengambil pelunasan atas hutang Tergugat.
5. Bahwa atas permohonan lelang tersebut telah dilengkapi dengan dokumen persyaratan lelang serta telah dilakukan verifikasi dan berkas telah dinyatakan lengkap, memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang.
6. Bahwa terhadap objek perkara berupa:
  - a. Tanah dan bangunan dalam SHGB Nomor 6739 telah dilaksanakan lelang pada tanggal 1 Februari 2024 dengan status laku terjual;
  - b. Tanah dan bangunan dalam SHM Nomor 2215 telah dilaksanakan lelang pada tanggal 15 Npember 2023 dengan hasil tidak ada yang mengajukan penawaran;
  - c. Tanah dan bangunan dalam SHM Nomor 793 telah dilaksanakan lelang pada tanggal 3 Juni 2024 dengan hasil tidak ada yang mengajukan penawaran.
7. Bahwa oleh karena pelelangan atas objek perkara telah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka tidak dapat dibatalkan, sebagaimana ditegaskan pada **Pasal 25 PMK No. 213/PMK.06/2020 jo. Pasal 31 PMK No.122/PMK.06/2023** bahwa **"Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dapat dibatalkan"**.
8. Bahwa selain itu, lelang yang dilaksanakan telah sesuai dengan Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement, Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1041:3) jis. Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020 jo PMK 122/PMK.06/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, maka tindakan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I adalah sah menurut hukum dan tidak dapat dibatalkan (**vide Buku II Mahkamah Agung halaman 149 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa "lelang yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan"**).

Halaman 17 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat sangat nampak mengada-ada, mengindikasikan *playing victim* memposisikan diri sebagai korban Tergugat, untuk itu mohon di tolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenaan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat I cukup beralasan dan dapat diterima;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan Penggugat bukan Penggugat yang baik dan benar;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan tindakan Turut Tergugat I melelang objek perkara adalah sah dan tidak dapat dibatalkan.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban tertanggal 30 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah sehubungan dengan adanya pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas barang jaminan kredit berupa:
  - a. Sebidang tanah seluas 1.209 m2 berikut bangunan di atasnya, sesuai SHM Nomor 79 atas nama William Prihaksono, terletak di Jl. MT. Haryono No.26 Kelurahan Mandaranrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan; dan
  - b. Sebidang tanah seluas 1.740 m2 berikut bangunan di atasnya, sesuai SHM Nomor 82 atas nama William Prihaksono, terletak di Jl. MT. Haryono No.26 Kelurahan Mandaranrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;

Halaman 18 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya disebut **objek perkara**, yang dilakukan melalui perantara Turut Tergugat II atas permohonan dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Regional Commercial Remedial & Recovery 06 selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan status Tidak Ada Penawaran (TAP).

2. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat II jelas-jelas keliru dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena proses lelang objek perkara a quo telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan telah disahkan dalam Risalah Lelang Nomor 630/10.02/2024-01 tanggal 8 Mei 2024 sebagai akta otentik.
3. Bahwa guna membantah dalil-dalil Penggugat, maka Turut Tergugat II akan menyampaikan secara lengkap uraian penjelasan dalam Jawaban di bawah ini.

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya dan Turut Tergugat II tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Turut Tergugat II, namun bukan berarti Turut Tergugat II mendukung dalil Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat lainnya dalam perkara a quo.
2. **Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Kualitas/Legal Standing yang Jelas dalam Mengajukan Gugatan (Disqualificatoire);**
  - 2.1. Bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan (*Disqualificatoire*) karena secara hukum tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat.
  - 2.2. Bahwa yang terikat dalam hubungan hukum dalam perkara a quo adalah antara CV. Karunia Jaya Garment (Direktur: William Prihaksono) selaku Debitur dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Regional Commercial Remedial & Recovery 06 selaku Kreditur. Dengan demikian, yang mempunyai hubungan hukum utang-piutang (kredit) dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Regional Commercial Remedial & Recovery 06 adalah CV. Karunia Jaya Garment (Direktur: William Prihaksono), dan sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat.

Halaman 19 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sudah sangat jelas dan terang bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* karena secara hukum tidak mempunyai kepentingan dan hubungan hukum dengan objek sengketa dalam perkara *a quo*.
- 2.4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).

### 3. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas/Kabur (***Obscuur Libels***)

- 3.1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat II berkaitan dengan adanya pelaksanaan lelang terhadap objek perkara berupa:
- a. Sebidang tanah seluas 1.209 m2 berikut bangunan di atasnya, sesuai SHM Nomor 79 atas nama William Prihaksono, terletak di Jl. MT. Haryono No.26 Kelurahan Mandaranrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan; dan
  - b. Sebidang tanah seluas 1.740 m2 berikut bangunan di atasnya, sesuai SHM Nomor 82 atas nama William Prihaksono, terletak di Jl. MT. Haryono No.26 Kelurahan Mandaranrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;
- yang dimohonkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Regional Commercial Remedial & Recovery 06 selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama.
- 3.2. Bahwa selain itu, mengenai hubungan hukum antara CV. Karunia Jaya Garment (Direktur: William Prihaksono) selaku Debitur dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Regional Commercial Remedial & Recovery 06 selaku Kreditur berdasarkan pada suatu Perjanjian Kredit Nomor 028/SPM/PK-KI/2018, Nomor 029/SPM/PK-KI/2018, Nomor 030/SPM/PK-KI/2018, Nomor 031/SPM/PK-KI/2018, Nomor 032/SPM/PK-KI/2018, Nomor 033/SPM/PK-KI/2018, dan Nomor 034/SPM/PK-KI/2018 tanggal 22 Mei 2018 berikut penambahannya yang dalam perjalanannya berkaitan dengan adanya akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut, yaitu adanya **wanprestasi**. Di mana dalam perjanjian *a quo*, Turut Tergugat II tidak terlibat atau terikat secara hukum.
- 3.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata, telah jelas diatur perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak di dalam perjanjian saja, tidak

Halaman 20 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PN Sby



dapat merugikan pihak ketiga (dhi. Turut Tergugat II), sehingga penyelesaian permasalahan kredit yang terjadi antara CV. Karunia Jaya Garment (Direktur: William Prihaksono) selaku Debitur dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Regional Commercial Remedial & Recovery 06 selaku Kreditur tidak memiliki keterkaitan dengan Turut Tergugat II. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Turut Tergugat II tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

- 3.4. Bahwa atas dasar hal tersebut, maka Penggugat telah keliru dengan mendudukkan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena senyatanya Turut Tergugat II tidak memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan perkara *a quo*.
- 3.5. Bahwa dengan merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 dijelaskan bahwa "*suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan orang lain sehingga gugatan yang secara salah diajukan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima*", maka semakin jelas dengan menjadikan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* merupakan kekeliruan dari Penggugat karena antara Penggugat dengan Turut Tergugat II tidak terdapat hubungan hukum dalam bentuk apapun.
- 3.6. Bahwa dengan ketidakjelasan dalam merumuskan dasar dan hubungan hukum, posita dan petitum dalam gugatan tersebut menyebabkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*). Untuk itu, sudah sepatutnya Mejlis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

#### **4. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Excepcio Plurium Litis Consortium*)**

- 4.1. Bahwa pelaksanaan lelang terhadap objek hak tanggungan atau obyek perkara *a quo* didasarkan sebagai amanat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 (Undang-Undang Hak Tanggungan) dengan alasan perbuatan wanprestasi yang dilakukan CV. Karunia Jaya Garment (Direktur: William Prihaksono) selaku Debitur dalam pemenuhan kewajiban kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Regional Commercial Remedial & Recovery 06 selaku Kreditur.
- 4.2. Bahwa selain itu, pelaksanaan lelang terhadap objek hak tanggungan atau objek perkara *a quo* didasarkan atas permohonan dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Regional Commercial Remedial & Recovery 06 selaku Penjual.



- 4.3. Bahwa karena Penggugat tidak menarik Penjual/Pemohon Lelang sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, menjadikan gugatan tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat formil gugatan karena masih ada pihak pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam gugatan *a quo*.
- 4.4. Bahwa karena gugatan *a quo* tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat formil sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijk Verklaard***).
5. **Obyek Perkara Bukan Milik Penggugat (*Excepcio Domini*)**
- 5.1. Bahwa objek hak tanggungan yang dimohonkan lelang oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Regional Commercial Remedial & Recovery 06 selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama adalah jaminan kredit berupa tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik atas nama William Prihaksono selaku Direktur CV. Karunia Jaya Garment (*in casu* Tergugat) dan bukan atas nama Penggugat.
- 5.2. Bahwa bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah adalah "sertipikat", bukan perjanjian perdamaian atas dasar kesepakatan para pihak sesuai dengan amanat dari Pasal 1 angka 20 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- 5.3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sangat jelas bahwa Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan atas objek perkara *a quo* karena Penggugat bukanlah pemilik yang sah atas objek perkara *a quo*.
- 5.4. Bahwa karena gugatan *a quo* terdapat cacat formil sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijk Verklaard***).

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Turut Tergugat II tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat secara keseluruhan, namun hanya menanggapi secara pokoknya saja terutama terhadap dalil yang ditujukan kepada Turut Tergugat II dan dalil yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Turut Tergugat II.
2. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Turut Tergugat II menolak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

3. **Pokok Permasalahan Perkara A Quo** adalah Wanprestasi CV. Karunia Jaya Garment (Direktur: William Prihaksono) selaku Debitur atas Perjanjian Kredit

3.1. Bahwa sebelum lebih jauh menanggapi dalil-dalil Penggugat, hal yang paling penting adalah *point of view* dalam memahami perkara *a quo* yaitu dengan melihat akar permasalahan yang sepatutnya menjadi *concern*. Bahwa akar permasalahan perkara *a quo* adalah telah terjadi *wanprestasi* atas Perjanjian Kredit yang telah dilakukan oleh CV. Karunia Jaya Garment (Direktur: William Prihaksono) selaku Debitur kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Regional Commercial Remedial & Recovery 06 selaku Kreditur.

3.2. Bahwa dalam perkara *a quo*, diketahui CV. Karunia Jaya Garment (Direktur: William Prihaksono) selaku Debitur dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Regional Commercial Remedial & Recovery 06 selaku Kreditur telah melakukan Perjanjian Kredit, yakni Perjanjian Kredit Nomor 028/SPM/PK-KI/2018, Nomor 029/SPM/PK-KI/2018, Nomor 030/SPM/PK-KI/2018, Nomor 031/SPM/PK-KI/2018, Nomor 032/SPM/PK-KI/2018, Nomor 033/SPM/PK-KI/2018, dan Nomor 034/SPM/PK-KI/2018 tanggal 22 Mei 2018 berikut penambahannya yang atas perjanjian tersebut, CV. Karunia Jaya Garment (Direktur: William Prihaksono) telah menjaminkan barangnya berupa:

- a. Sebidang tanah seluas 1.209 m2 berikut bangunan di atasnya, sesuai SHM Nomor 79 atas nama William Prihaksono, terletak di Jl. MT. Haryono No.26 Kelurahan Mandaranrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan; dan
- b. Sebidang tanah seluas 1.740 m2 berikut bangunan di atasnya, sesuai SHM Nomor 82 atas nama William Prihaksono, terletak di Jl. MT. Haryono No.26 Kelurahan Mandaranrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan.

3.3. Bahwa faktanya, CV. Karunia Jaya Garment (Direktur: William Prihaksono) selaku Debitur telah melakukan *wanprestasi* atas perjanjian-perjanjian *a quo* (Pasal 1238 KUH Perdata), dan oleh karenanya PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Regional Commercial Remedial & Recovery 06 berhak melakukan upaya-upaya untuk menutup utang CV. Karunia Jaya Garment (Direktur: William Prihaksono) sebagai bentuk tanggung jawab

Halaman 23 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Karunia Jaya Garment (Direktur: William Prihaksono) sebagaimana pula telah disepakati dalam Perjanjian Kredit yang telah dibuatnya.

- 3.4. Bahwa dengan tidak terpenuhinya isi perjanjian yang telah disepakati tersebut oleh CV. Karunia Jaya Garment (Direktur: William Prihaksono) selaku Debitur, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Regional Commercial Remedial & Recovery 06 telah mengeluarkan 3 (tiga) kali surat Peringatan yang telah diberitahukan kepada Debitur *in casu* CV. Karunia Jaya Garment (Direktur: William Prihaksono) secara layak, yakni Surat Peringatan I (Pertama) Nomor W06/5/2/133/R tanggal 17 Januari 2023, Surat Peringatan II (Kedua) Nomor W06/5/2/221/R tanggal 30 Januari 2023, dan Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor W06/5/2/324/R tanggal 07 Februari 2023.
- 3.5. Bahwa sesuai dengan dasar-dasar ilmu hukum perjanjian dan latar belakang permasalahan *a quo* yaitu adanya perjanjian, yang secara umum dipahami bahwa perjanjian mengatur dan mengikat para pihak yang ada dalam perjanjian (Pasal 1338 KUHPerdata).
- 3.6. Bahwa dari uraian tersebut di atas, telah terjadi *wanprestasi* yang dilakukan oleh CV. Karunia Jaya Garment (Direktur: William Prihaksono) selaku Debitur atas perjanjian-perjanjian *a quo*. Bahwa lebih lanjut mencermati dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat telah menyimpang dari akar permasalahan, dan menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perjanjian dan hak tanggungan, maka sudah sepatutnya dalil-dalil Penggugat tersebut ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

#### 4. Tentang Fakta Hukum Objek dalam Perkara *A Quo* yang Merupakan Barang Jaminan Kredit yang Diikat Hak Tanggungan

- 4.1. Bahwa objek perkara *a quo* sebagaimana didalilkan oleh Penggugat merupakan barang jaminan kredit CV. Karunia Jaya Garment (Direktur: William Prihaksono) selaku Debitur pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Regional Commercial Remedial & Recovery 06 selaku Kreditur, yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor 028/SPM/PK-KI/2018, Nomor 029/SPM/PK-KI/2018, Nomor 030/SPM/PK-KI/2018, Nomor 031/SPM/PK-KI/2018, Nomor 032/SPM/PK-KI/2018, Nomor 033/SPM/PK-KI/2018, dan Nomor 034/SPM/PK-KI/2018 tanggal 22 Mei 2018 berikut penambahannya dengan jaminan kredit yang telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama sesuai Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 447/2018 tanggal 30 Juli 2018 dan Akta

Halaman 24 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 61/2018 tanggal 20 Juni 2018, serta SHT Nomor 494/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dan APHT Nomor 70/2018 tanggal 16 Juli 2018.

- 4.2. Bahwa dengan pengikatan hak tanggungan tersebut, maka para pihak harus tunduk dan patuh pada ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah ("UUHT"), dan sudah sepatutnya wajib untuk dipahami dan menjadi acuan bagi para Debitur, Kreditur dan pihak-pihak terkait yang akan melakukan pengikatan kredit hak tanggungan, sehingga tidak ada alasan lagi bagi para pihak untuk melanggarnya.
- 4.3. Bahwa oleh karena telah terjadi *wanprestasi* yang dilakukan oleh CV. Karunia Jaya Garment (Direktur: William Prihaksono) selaku Debitur atas perjanjian-perjanjian *a quo*, maka pemegang hak tanggungan dapat melakukan eksekusi melalui **Parate Executie** dengan menjual/melelang objek jaminan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 6 UUHT.
- 4.4. Bahwa lebih lanjut penjelasan Pasal 14 UUHT menyatakan Sertipikat Hak Tanggungan yang mencantumkan irah-irah "**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**" menegaskan ketentuan eksekutorial pada Sertipikat Hak Tanggungan, sehingga apabila Debitur cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan **Parate Executie** sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata.
- 4.5. Bahwa atas dasar hal tersebut, maka pemegang hak tanggungan mengajukan permohonan pelaksanaan lelang objek perkara *a quo* kepada Turut Tergugat II sebagai Kantor Lelang Negara. Oleh karenanya, tindakan Turut Tergugat II yang melakukan eksekusi lelang barang jaminan kredit CV. Karunia Jaya Garment (Direktur: William Prihaksono) atas permohonan lelang dari pemegang hak tanggungan adalah tindakan yang telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- 4.6. Bahwa dengan adanya *wanprestasi*/cidera janji harus dipatuhi oleh para pihak, khususnya CV. Karunia Jaya Garment (Direktur: William Prihaksono) selaku Debitur, artinya CV. Karunia Jaya Garment (Direktur: William Prihaksono) harus sadar pula menerima konsekuensi pelelangan terhadap barang jaminan kreditnya *in casu* objek perkara *a quo* adalah sebagai bentuk pemenuhan/pembayaran utangnya kepada pemegang hak tanggungan.

Halaman 25 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PN Sby



4.7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka semakin terbukti dan tidak terbantahkan lagi eksekusi lelang atas objek perkara *a quo* telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian yang telah disepakati, sehingga tidak ada unsur perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya, dalil Penggugat yang berhubungan dengan eksekusi lelang objek perkara *a quo* adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

**5. Pelaksanaan Lelang yang Dilakukan oleh Turut Tergugat II adalah Sah Demi Hukum**

- 5.1. Bahwa perlu diketahui, secara umum peran KPKNL dalam proses lelang eksekusi hak tanggungan antara lain sebagai pengawas agar barang lelang tidak diselewengkan, sebagai instansi penyeleksi peserta lelang hak tanggungan, menjaga stabilitas pelaksanaan lelang hak tanggungan, dan **sebagai perantara** antara pembeli dan penjual barang lelang.
- 5.2. Bahwa Turut Tergugat II adalah satu-satunya instansi yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai media/wadah perantara lelang, yang salah satunya tugasnya melakukan lelang barang jaminan berupa tanah yang berasal dari eksekusi hak tanggungan.
- 5.3. Bahwa prosedur lelang atas objek perkara *a quo* telah dilaksanakan oleh Turut Tergugat II dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yaitu Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement*), *Staatsblaad 1908:189* sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad 1940:56*, jo. Instruksi Lelang (*Vendu Instructie*), *Staatsblad 1908:190* sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad 1930:85* jo. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Yang mana pada ketentuan Pasal 3 huruf d PMK Nomor 122 Tahun telah diatur secara khusus mengenai lelang eksekusi Pasal 6 UUHT, sehingga prosedur lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat II telah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.
- 5.4. Bahwa prosedur pelaksanaan lelang oleh Turut Tergugat II diawali dengan permohonan dari pemegang hak tanggungan selaku Penjual melalui Surat Permohonan Lelang Nomor ECR/3.6/054/R tanggal 19 Januari 2024 perihal Permohonan Penetapan Jadwal Lelang Ulang Online (e-Auction) Close Bidding dan Penerbitan Surat Pengantar Tanah (SKPT).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.5. Bahwa surat permohonan lelang tersebut diikuti dengan dokumen-dokumen persyaratan lelang, yaitu:

- Copy Perjanjian Kredit Nomor 028/SPM/PK-KI/2018, Nomor 029/SPM/PK-KI/2018, Nomor 030/SPM/PK-KI/2018, Nomor 031/SPM/PK-KI/2018, Nomor 032/SPM/PK-KI/2018, Nomor 033/SPM/PK-KI/2018, dan Nomor 034/SPM/PK-KI/2018 tanggal 22 Mei 2018 berikut penambahannya;
- Copy Surat Peringatan Pertama Nomor W06/5/2/133/R tanggal 17 Januari 2023;
- Copy Surat Peringatan Kedua Nomor W06/5/2/221/R tanggal 30 Januari 2023;
- Copy Surat Peringatan Ketiga Nomor W06/5/2/324/R tanggal 07 Februari 2023;
- Copy SHM Nomor 79 seluas 1.209 m<sup>2</sup> atas nama William Prihaksono, terletak di Jl. MT. Haryono No.26 Kelurahan Mandaranrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;
- Copy SHM Nomor 82 seluas 1.740 m<sup>2</sup> atas nama atas nama William Prihaksono, terletak di Jl. MT. Haryono No.26 Kelurahan Mandaranrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;
- Copy SHT Nomor 447/2018 tanggal 30 Juli 2018;
- Copy SHT Nomor 494/2018 tanggal 20 Agustus 2018;
- Copy APHT Nomor 61/2018 tanggal 20 Juni 2018;
- Copy APHT Nomor 70/2018 tanggal 16 Juli 2018;
- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor Berkas 4930/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pasuruan;
- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor Berkas 4931/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pasuruan;
- Surat Pemberitahuan Lelang Nomor ECR/3.6/307/R, Nomor ECR/3.6/308/R, Nomor ECR/3.6/309/R, Nomor ECR/3.6/310/R, Nomor ECR/3.6/311/R, dan Nomor ECR/3.6/312/R tanggal 04 April 2024;
- Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan oleh Penjual berupa pengumuman tempel/selebaran tanggal 04 April 2024; dan
- Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan oleh Penjual pada Surat Kabar Harian "Memorandum" tanggal 19 April 2024.

6.6. Bahwa berdasarkan surat permohonan lelang dan dokumen-dokumen

Halaman 27 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan lelang tersebut di atas, maka sesuai Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023, Turut Tergugat II tidak boleh menolak permohonan lelang dengan terpenuhinya semua persyaratan lelang, maka Turut Tergugat II telah menindaklanjutinya dengan menetapkan jadwal lelang melalui surat Nomor S-1017/KNL.1002/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang ditujukan kepada Pemohon Lelang.

- 6.7. Bahwa dengan ditetapkannya jadwal pelaksanaan lelang oleh Turut Tergugat II, maka Pemohon Lelang telah melakukan pemberitahuan lelang kepada CV. Karunia Jaya Garment (Direktur: William Prihaksono) selaku Debitur, serta pengumuman lelang pada surat kabar harian sebagaimana dokumen persyaratan lelang.
- 6.8. Bahwa karena sejak setelah ditetapkan hari/tanggal pelaksanaan lelang, tidak ada penundaan/pembatalan lelang dari Penjual/Pemohon Lelang maupun putusan pembatalan/penundaan lelang dari lembaga peradilan, sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, maka selanjutnya dilaksanakan lelang atas objek perkara *a quo*.
- 6.9. Bahwa pelaksanaan lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT pada tanggal 8 Mei 2024 telah dilaksanakan di hadapan Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo yang merupakan Pejabat Negara yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penjualan melalui lelang dengan mengikuti prosedur yang berlaku, yang hasil pelaksanaannya kemudian dicatatkan dalam Risalah Lelang Nomor 630/10.02/2024-01 tanggal 8 Mei 2024.
- 6.10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, membuktikan tindakan Turut Tergugat II telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan sesuai ketentuan Buku II Mahkamah Agung halaman 149 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang menyatakan "**suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan**". Dengan demikian, lelang yang dilaksanakan Turut Tergugat II sesuai peraturan yang berlaku sehingga sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta tidak dapat dibatalkan.

- 6.11. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, membuktikan

Halaman 28 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PN Sby





seluruh tindakan dan proses lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat II telah dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**) oleh Majelis Hakim.

**7. Konsekuensi Hukum dan Tanggung Jawab dalam Permasalahan A Quo**

- 7.1. Bahwa proses lelang objek hak tanggungan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang tujuannya adalah dalam rangka menegaskan adanya hak dan kewajiban para pihak, memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak, sehingga apabila dalam praktiknya terdapat pihak yang melanggar ketentuan tersebut, maka sudah sepatutnya mengetahui akibatnya dan menanggung risikonya.
- 7.2. Bahwa demikian hal-nya dalam perkara a quo, sudah sepatutnya Penggugat mengetahui dan memahami akibat hukum dari hubungan hukum CV. Karunia Jaya Garment (Direktur: William Prihaksono) selaku Debitur dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Regional Commercial Remedial & Recovery 06 selaku Kreditur, serta siap menanggung risikonya sebagaimana telah dituangkan dalam perjanjian-perjanjian a quo.
- 7.3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, jelas bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sangat tidak berdasar hukum, sehingga demi keadilan dan kepastian hukum, maka dalil-dalil gugatan Penggugat sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**).

Maka: Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menyatakan eksepsi-eksepsi Turut Tergugat II cukup beralasan hukum dan dapat diterima;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**).

**DALAM POKOK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**);
2. Menyatakan proses lelang *a quo* dan Risalah Lelang Nomor 630/10.02/2024-01 tanggal 8 Mei 2024 adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat III telah mengajukan jawaban tertanggal 30 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa, **Turut Tergugat III** menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat khusus yang ditujukan kepada **Turut Tergugat III**, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini.
2. Bahwa, ditariknya **Turut Tergugat III** sebagai pihak dalam perkara ini adalah sangat keliru karena menyangkut dalam Gugatan Perkara Wanprestasi antara Penggugat dengan Para Pihak lainnya atas tanah :
  - Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6739/Kelurahan Babatan, pemegang hak terakhir tercatat atas nama Wiwien Indarto;
  - Sertipikat Hak Milik No. 316/Kelurahan Sambikerep, pemegang hak terakhir tercatat atas nama William Prihaksono.
3. Bahwa, Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) ; **Turut Tergugat III** jelaskan bahwa berdasarkan catatan administrasi di kantor **Turut Tergugat III** terhadap Sertipikat :
  - Hak Milik No. 6739/Kelurahan Babatan, terdapat catatan Lelang berdasarkan Risalah Lelang tanggal 01-02-2024 Nomor : 289/10.01/2024-01 Berdasarkan Risalah Lelang dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur KPKNL Surabaya tanggal 31-02-2024 Nomor : 289/10.01/2024-01, beralih menjadi atas nama **WIWIEN INDARTO**.

Halaman 30 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PN Sby



- Hak Milik No. 316/Kelurahan Sambikerep, terdapat catatan Ganti Nama Kreditur berdasarkan Akta Perubahan Nama Nomor 22 tanggal 21/01/2019 dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn selaku PPAT terhadap Hak Tanggungan 00277/2016 menjadi atas nama PT. BTPN Tbk.

Sehingga dengan demikian **Wiwien** Indarto selaku pemegang hak dan **PT. BTPN Tbk** selaku Pemegang Hak Tanggungan juga harus ditarik sebagai pihak/digugat di dalam perkara a quo, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 938 K/SIP/1971, tanggal 4 Oktober 1972 yang mengandung kaidah hukum "Sepanjang masih ada hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek sengketa tanah a quo, **harus** diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo guna kejelasan dalam permasalahan".
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1311 K/Pdt/1983 tanggal 12-12-1984, yang mengandung kaidah hukum "Lebih baik ikut dijadikan sebagai pihak, hal ini menghindari dari Kurang Pihak (*Plurium litis Consortium*)"

4. Bahwa, Gugatan Penggugat yang ditujukan pada **Turut Tergugat III** adalah Kabur (***Obscur Libel***), dengan pertimbangan yuridis antara lain :

- Kapasitas **Turut Tergugat III** adalah selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di bidang administrasi pertanahan yang tidak terkait permasalahan antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat atas tanah a quo, hal ini dikaitkan dengan duduk perkara gugatan ini adalah terkait dengan Gugatan Perdata Perkara Perbuatan Wanprestasi, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menjadikan **Turut Tergugat III** sebagai pihak dalam perkara a quo.
- Di dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan secara runtut dan jelas kesalahan **Turut Tergugat III** sehingga pihak Penggugat menjadikan **Turut Tergugat III** sebagai pihak dalam perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tidak menjelaskan secara spesifik yang menjadi tuntutan Penggugat kepada **Turut Tergugat III**, sehingga menyebabkan Gugatan menjadi sangat tidak jelas.
- Penggugat tidak menjelaskan apa yang menjadi tuntutan nya kepada **Turut Tergugat III**, sehingga menyebabkan Gugatan menjadi sangat tidak jelas. Berdasarkan Putusan MA-RI No. 582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, menyatakan bahwa apabila petitum Gugatan adalah tidak jelas, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa menanggapi permohonan Perbaikan Gugatan oleh Penggugat, maka melalui Jawaban ini Turut Tergugat III sampaikan bahwa Turut Tergugat III mengajukan keberatan atas permohonan Perbaikan Gugatan tersebut. Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 226.K/Sip/1973, tanggal 17 Desember 1975 yang menyatakan bahwa Perubahan Gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan 11 Pebruari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak.

5. Bahwa, Berdasarkan hal - hal tersebut diatas **Turut Tergugat III** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memberikan putusan sela dengan menyatakan :

- Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
- Gugatan Penggugat yang ditujukan pada Turut Tergugat adalah Kabur (*Obscur Libel*).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, seluruh Jawaban **Turut Tergugat III** Dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan Jawaban Turut Tergugat Dalam Pokok Perkara, dan selanjutnya **Turut Tergugat III** menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini.
2. Bahwa, **dari Buku tanah Hak Guna Bangunan No. 6739/Kelurahan Babatan, dapat diketahui antara lain :**
  - Surat Ukur :  
Tgl. 12-06-2009.  
No. 1507/Babatan/2009.  
Luas. 488 M<sup>2</sup>

Halaman 32 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NIB : 12.01.26.03.08698.
- Tanggal berakhirnya hak : 19-04-2039.
- Nama Jalan/Persil : Blok U-06.
- Asal Hak : Pemisahan B. 6575.
- Penunjuk : -.
- Diterbitkan Pada Tanggal : 10 Agustus 2009.
- Pemegang Hak tercatat : **WIWIEN INDARTO.**

## Adanya catatan antara lain :

- **LELANG** Berdasarkan Risalah Lelang Tanggal : 01-02-2024 Nomor 289/10.01/2024-01 Berdasarkan Risalah Lelang dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur KPKNL Surabaya Tanggal : 13-02-2024 Nomor : 289/10.01/2024-01 beralih kepada Wiwien Indarto.
- Nota Dinas dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Tanggal 29 Februari 2024 No. 1293/ND-PPS/II/2024 perihal informasi adanya Perkara No. 409/Pdt.G/2024/PN.Sby;
- Blokir pada tanggal 03 April 2024, berdasarkan permohonan Denis Adam Lumataw qq William Prihaksono, dengan alasan Sesuai Risalah Pengolahan Data Permohonan Blokir No. 12/Blokir/III/2024 tanggal 10 April 2024 (Gugatan yang didaftarkan di PN.Sby melalui e-Court register perkara No. 409/Pdt.G/2024/PN.Sby.

3. Bahwa, **dari Buku tanah Hak Guna Bangunan No. 6739/Kelurahan Babatan, dapat diketahui adanya catatan antara lain :**

- Ganti Nama Kreditur berdasarkan Akta Perubahan Nama Nomor 22 tanggal 21/01/2019 dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn selaku PPAT terhadap Hak Tanggungan 00277/2016 menjadi atas nama PT. BTPN Tbk;

4. Bahwa, Terhadap dalil - dalil didalam Gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi secara khusus oleh **Turut Tergugat III** mohon dianggap dibantah/disangkal seluruhnya

5. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, **Turut Tergugat III** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

## **DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi **Turut Tergugat III** seluruhnya;

Halaman 33 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima Jawaban **Turut Tergugat III** seluruhnya;
- Menolak Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada **Turut Tergugat III** seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada **Turut Tergugat** tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau, apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat IV telah mengajukan jawaban tertanggal 30 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Turut Tergugat IV menolak dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan;
2. Berdasarkan Putusan MA-RI No. 582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, menyatakan bahwa apabila petitum Gugatan adalah tidak jelas maka Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Penggugat tidak menjelaskan apa yang menjadi tuntutan nya kepada Turut Tergugat IV, sehingga menyebabkan Gugatan (**Obscur Libel**).
3. Bahwa menanggapi permohonan Perbaikan Gugatan oleh Penggugat, maka melalui Jawaban ini Turut Tergugat IV mengajukan keberatan atas permohonan Perbaikan Gugatan tersebut. Hal sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 226.K/Sip/1973, tanggal 17 Desember 1975 yang menyatakan bahwa Perubahan Gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan 11 Pebruari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak.
4. Bahwa saat ini obyek perkara adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 79 Kel. Mandaranrejo yang diterbitkan pada tanggal 09 Juli 2018 atas nama William Prihaksono, seluas 1.209 M2, dengan Surat Ukur Nomor 36/Mandaranrejo/2013 tanggal 30 Desember 2013, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 57/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Risa Hardanto, S.H., M.Kn., PPAT daerah kerja Kota Pasuruan;
5. Bahwa saat ini obyek perkara adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 82 Kel. Mandaranrejo yang diterbitkan pada tanggal 15 Maret 2018 atas nama William Prihaksono, seluas 1.740 M2, dengan Surat Ukur Nomor

Halaman 34 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130/Mandaranrejo/2015 tanggal 22 Mei 2015, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 74/2018 tanggal 21 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Risa Hardanto, S.H., M.Kn., PPAT daerah kerja Kota Pasuruan;

6. Bahwa Permohonan Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 79, Surat Ukur Nomor 36/Mandaranrejo/2013, Kel. Mandaranrejo, Kec. Panggungrejo., dan Sertipikat Hak Milik Nomor 82, Surat Ukur Nomor 130/Mandaranrejo/2015, Kel. Mandaranrejo, Kec. Panggungrejo., telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
7. Dari uraian tersebut diatas dapat kami simpulkan Proses jual-beli telah secara sah terjadi hingga menjadi Hak Milik atas nama William Prihaksono;
8. Berdasarkan uraian tersebut diatas mengingat diterbitkannya Akta Jual Beli Nomor 57/2018 tanggal 31 Mei 2018 dan Akta Jual Beli Nomor 74/2018 tanggal 21 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Risa Hardanto, S.H., M.Kn., PPAT daerah kerja Kota Pasuruan;
9. Bahwa Turut Tergugat IV telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010;
10. Bahwa berdasarkan peraturan menurut hukum Acara Perdata seseorang / badan hukum dapat dituntut secara perdata apabila seseorang / badan hukum tersebut telah melakukan wanprestasi atau telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap pihak Penggugat dan apabila dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melanggar asas – asas umum pemerintahan yang baik maka yang berwenang untuk mengujinya adalah **Pengadilan Tata Usaha Negara. (absolute competency).**

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa TURUT TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan PENGGUGAT dan mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan DALAM EKSEPSI di atas sebagai terulang dan menjadi satu kesatuan dari Jawaban DALAM POKOK PERKARA ini.

Halaman 35 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas TURUT TERGUGAT IV mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

## DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT IV seluruhnya.

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tersebut, Penggugat mengajukan replik untuk Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tertanggal 19 Agustus 2024 dan atas replik yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV mengajukan duplik masing-masing tanggal 27 Agustus 2024, tanggal 3 September 2024 dan tanggal 10 September 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy sebagai berikut:

1. SURAT PERJANJIAN HUTANG PIUTANG, tanggal 17-4-2018 yang dibuat oleh William Prihaksono (Tergugat) dan Penggugat (Suzanne Prilany), bukti P-1;
2. Sertifikat Hak Milik No. 793 an. Pemegang hak WILLIAM PRIHAKSONO yg dikeluarkan oleh Turut Tergugat III, bukti P-2;
3. Sertifikat Hak Milik No. 316 an. Pemegang hak WILLIAM PRIHAKSONO yg dikeluarkan oleh Turut Tergugat III, bukti P-3;
4. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6793 an. Pemegang hak WILLIAM PRIHAKSONO yg dikeluarkan oleh Turut Tergugat III, bukti P-4;
5. Sertifikat Hak Milik No. 2215 an. Pemegang hak WILLIAM PRIHAKSONO yg dikeluarkan oleh Turut Tergugat III, bukti P-5;
6. Sertifikat Hak Milik No. 79 an. Pemegang hak WILLIAM PRIHAKSONO yg dikeluarkan oleh Turut Tergugat IV, bukti P-6;

Halaman 36 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sertifikat Hak Milik No. 82 an. Pemegang hak WILLIAM PRIHAKSONO yg dikeluarkan oleh Turut Tergugat IV, bukti P-7;

Bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya, kecuali bukti tertanda P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 merupakan fotocopy dari fotocopy dan bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Turut Tergugat I telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy sebagai berikut :

1. Surat permohonan lelang nomor ECR/3.6/381/R tanggal 29 April 2024 hal Permohonan Penetapan jadwal Lelang Ulang Online Open Bidding dan Penerbitan Surat Pengantar SKPT, bukti TT.I-1;
2. Surat Pernyataan Nomor ECR/3.6/906 tanggal 29 April 2024, bukti TT.I-2;
3. Surat Turut Tergugat I No. S-2663/WKN.10/KNL.01/2024 tanggal 20 Mei 2024 hal Penetapan Jadwal Lelang Ulang Agunan Debitor CV. Karunia Jaya Garment, bukti TT.I-3;
4. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 27556/2024 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, bukti TT.I-4;
5. Pengumuman Lelang melalui surat kabar harian "memorandum" yang terbit tanggal 09 Februari 2022 sebagai Pengumuman Lelang Kedua, bukti TT.I-5;
6. Risalah Lelang No. 1090/10.01/2024 tanggal 27 Mei 2024, bukti TT.I-6;
7. Risalah Lelang No. 1990/45/2024 tanggal 27 Agustus 2024, bukti TT.I-7;

Bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Turut Tergugat II telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy sebagai berikut :

1. Surat Permohonan Lelang Nomor ECR/3.6/054/R tanggal 19 Januari 2024 perihal Permohonan Penetapan Jadwal Lelang Ulang Online (e-Auction) Closed Bidding dan Penerbitan Surat Pengantar Tanah (SKPT), bukti TT.II-1;
2. Surat Pernyataan Nomor ECR/3.6/059 tanggal 19 Januari 2024, bukti TT.II-2;
3. Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor S-1017/KNL.1002/2024 tanggal 20 Maret 2024 hal Penetapan Jadwal Lelang, bukti TT.II-3;
4. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 4930/2024 dan 4931/2024 tanggal 3 Mei 2024 dari Kantor Pertanahan Kota Pasuruan, bukti TT.II-4;
5. Pengumuman Lelang melalui surat kabar harian Memorandum tanggal 19 April 2024 sebagai Pengumuman Lelang Kedua, bukti TT.II-5;

Halaman 37 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Risalah Lelang Nomor 630/10.02/2024-01 tanggal 8 Mei 2024, bukti TT.II-6; Bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Turut Tergugat III telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy sebagai berikut:

1. Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 6739/Kelurahan Babatan, bukti TT.III-1;
2. Buku Tanah Hak Milik No. 316/Kelurahan Sambikerep, bukti TT.III-2;

Bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa pihak Turut Tergugat IV tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak mengajukan bukti saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat II masing-masing telah mengajukan Kesimpulan tanggal 22 Oktober 2024 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan diatas ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I s/d IV dalam menjawab gugatan Penggugat disamping mengajukan sangkalan terhadap dalil dalil Penggugat, telah pula mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat I s/d IV tidak mengenai eksepsi kompetensi Absolut, oleh karena itu eksepsi Turut Tergugat I s/d IV tersebut akan diperiksa bersama – sama dengan pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Turut Tergugat I s/d IV terlebih dahulu ;

Halaman 38 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Turut Tergugat I, telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### 1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

- a. Bahwa Penggugat memintakan peletakan sita jaminan terhadap objek perkara untuk melindungi kepentingan Penggugat atas hutang piutang yang dilakukan dengan Tergugat;
- b. Bahwa faktanya objek perkara telah dijaminakan oleh Tergugat kepada Lembaga perbankan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan sehingga perbankan selaku kreditur bagi Tergugat memiliki hak preferen atas objek perkara;
- c. Bahwa perbankan tersebut memiliki kepentingan atas objek perkara untuk itu sudah seharusnya dijadikan pihak oleh Penggugat namun nyatanya Penggugat tidak menarik perbankan tersebut sebagai pihak dalam perkara a quo, maka gugatan menjadi kurang pihak;
- d. Bahwa sesuai Yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 bahwa : "Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima."
- e. Bahwa tidak disertakannya perbankan sebagai kreditur Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak sehingga cacat formil gugatan, oleh karena itu cukup berdasar hukum dan beralasan apabila gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). Sesuai yurisprudensi MARI No. 78/K/SIP/1972 11 Nopember 1975 yang menyatakan bahwa "gugatan kurang pihak atau kekurangan formal tidak lengkap harusnya tidak diterima.

Dalam Yurisprudensi MARI No.216K/SIP/1974 tanggal 27 Maret 1975 No 1424k/SIP/1975 tanggal 06 Juni 1976 jo. 878K/SIP/1977 tersebut yang menyatakan " bahwa tidak diterimanya gugatan a quo adalah karena ada kesalahan formal".

### 2. Keberatan Terhadap Perubahan Gugatan

1. Bahwa selain gugatan cacat formil karena kurang pihak, Penggugat telah memperbaiki gugatan dalam posita angka 10 halaman 4

Halaman 39 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PN Sby



dengan menambah objek perkara pada huruf F dan petitum halaman 6 yaitu permohonan penyitaan dengan menambahkan objek di huruf F;

2. Bahwa atas perbaikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan agenda pembacaan gugatan, Majelis Hakim meminta Tergugat dan para Turut Tergugat untuk menanggapi dalam jawaban.
3. Bahwa penambahan objek perkara dalam posita dan petitum telah menyangkut pada materi pokok gugatan, untuk itu tidak dibenarkan dalam hukum acara perdata, sebagaimana banyak yurisprudensi yang bisa menjadi dasar hukumnya, salah satunya putusan MA-RI No.226.K/Sip/1973, tanggal 17 Desember 1975 : Perubahan gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan 11 Pebruari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak;
4. Bahwa Turut Tergugat I keberatan dengan adanya perbaikan gugatan yang sudah mengenai pokok perkara maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Turut Tergugat II, telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Turut Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya dan Turut Tergugat II tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Turut Tergugat II, namun bukan berarti Turut Tergugat II mendukung dalil Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat lainnya dalam perkara a quo.
  - 2.1. Bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan (Disqualificatoire) karena secara hukum tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat.
  - 2.2. Bahwa yang terikat dalam hubungan hukum dalam perkara a quo adalah antara CV. Karunia Jaya Garment (Direktur: William Prihaksono) selaku Debitur dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Regional Commercial Remedial & Recovery 06 selaku Kreditor. Dengan demikian, yang mempunyai hubungan hukum utang-piutang (kredit) dengan PT. Bank



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia (Persero) Tbk. Regional Commercial Remedial & Recovery 06 adalah CV. Karunia Jaya Garment (Direktur: William Prihaksono), dan sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat.

2.3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sudah sangat jelas dan terang bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo karena secara hukum tidak mempunyai kepentingan dan hubungan hukum dengan objek sengketa dalam perkara a quo.

2.4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

3.1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat II berkaitan dengan adanya pelaksanaan lelang terhadap objek perkara berupa:

- a. Sebidang tanah seluas 1.209 m<sup>2</sup> berikut bangunan di atasnya, sesuai SHM Nomor 79 atas nama William Prihaksono, terletak di Jl. MT. Haryono No.26 Kelurahan Mandaranrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan; dan
  - b. Sebidang tanah seluas 1.740 m<sup>2</sup> berikut bangunan di atasnya, sesuai SHM Nomor 82 atas nama William Prihaksono, terletak di Jl. MT. Haryono No.26 Kelurahan Mandaranrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;
- yang dimohonkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Regional Commercial Remedial & Recovery 06 selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama.

3.2. Bahwa selain itu, mengenai hubungan hukum antara CV. Karunia Jaya Garment (Direktur: William Prihaksono) selaku Debitur dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Regional Commercial Remedial & Recovery 06 selaku Kreditur berdasarkan pada suatu Perjanjian Kredit Nomor 028/SPM/PK-KI/2018, Nomor 029/SPM/PK-KI/2018, Nomor 030/SPM/PK-KI/2018, Nomor 031/SPM/PK-KI/2018, Nomor 032/SPM/PK-KI/2018, Nomor 033/SPM/PK-KI/2018, dan Nomor 034/SPM/PK-KI/2018 tanggal 22 Mei 2018 berikut penambahannya yang dalam perjalanannya berkaitan dengan adanya akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut, yaitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya wanprestasi. Di mana dalam perjanjian a quo, Turut Tergugat II tidak terlibat atau terikat secara hukum.

- 3.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1340 KUHPdata, telah jelas diatur perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak di dalam perjanjian saja, tidak dapat merugikan pihak ketiga (dhi. Turut Tergugat II), sehingga penyelesaian permasalahan kredit yang terjadi antara CV. Karunia Jaya Garment (Direktur: William Prihaksono) selaku Debitur dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Regional Commercial Remedial & Recovery 06 selaku Kreditur tidak memiliki keterkaitan dengan Turut Tergugat II. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Turut Tergugat II tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo.
- 3.4. Bahwa atas dasar hal tersebut, maka Penggugat telah keliru dengan mendudukan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo, karena senyatanya Turut Tergugat II tidak memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan perkara a quo.
- 3.5. Bahwa dengan merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 dijelaskan bahwa “suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan orang lain sehingga gugatan yang secara salah diajukan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”, maka semakin jelas dengan menjadikan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo merupakan kekeliruan dari Penggugat karena antara Penggugat dengan Turut Tergugat II tidak terdapat hubungan hukum dalam bentuk apapun.
- 3.6. Bahwa dengan ketidakjelasan dalam merumuskan dasar dan hubungan hukum, posita dan petitum dalam gugatan tersebut menyebabkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas (Obscuur Libel). Untuk itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).
- 4.1. Bahwa pelaksanaan lelang terhadap objek hak tanggungan atau obyek perkara a quo didasarkan sebagai amanat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 (Undang-Undang Hak Tanggungan) dengan alasan perbuatan wanprestasi yang dilakukan CV. Karunia Jaya Garment (Direktur: William Prihaksono) selaku Debitur dalam pemenuhan kewajiban kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Regional Commercial Remedial & Recovery 06 selaku Kreditur.

Halaman 42 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Bahwa selain itu, pelaksanaan lelang terhadap objek hak tanggungan atau objek perkara a quo didasarkan atas permohonan dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Regional Commercial Remedial & Recovery 06 selaku Penjual.
- 4.3. Bahwa karena Penggugat tidak menarik Penjual/Pemohon Lelang sebagai pihak dalam gugatan a quo, menjadikan gugatan tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat formil gugatan karena masih ada pihak-pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam gugatan a quo.
- 4.4. Bahwa karena gugatan a quo tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat formil sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).
- 5.1. Bahwa objek hak tanggungan yang dimohonkan lelang oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Regional Commercial Remedial & Recovery 06 selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama adalah jaminan kredit berupa tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik atas nama William Prihaksono selaku Direktur CV. Karunia Jaya Garment (in casu Tergugat) dan bukan atas nama Penggugat.
- 5.2. Bahwa bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah adalah "sertipikat", bukan perjanjian perdamaian atas dasar kesepakatan para pihak sesuai dengan amanat dari Pasal 1 angka 20 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- 5.3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sangat jelas bahwa Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan atas objek perkara a quo karena Penggugat bukanlah pemilik yang sah atas objek perkara a quo.
- 5.4. Bahwa karena gugatan a quo terdapat cacat formil sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Turut Tergugat III, telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, Turut Tergugat III menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat khusus yang ditujukan kepada Turut Tergugat III, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, ditariknya Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini adalah sangat keliru karena menyangkut dalam Gugatan Perkara Wanprestasi antara Penggugat dengan Para Pihak lainnya atas tanah :

- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6739/Kelurahan Babatan, pemegang hak terakhir tercatat atas nama Wiwien Indarto;
- Sertipikat Hak Milik No. 316/Kelurahan Sambikerep, pemegang hak terakhir tercatat atas nama William Prihaksono.

3. Bahwa, Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) ;

Turut Tergugat III jelaskan bahwa berdasarkan catatan administrasi di kantor Turut Tergugat III terhadap Sertipikat :

- Hak Milik No. 6739/Kelurahan Babatan, terdapat catatan Lelang berdasarkan Risalah Lelang tanggal 01-02-2024 Nomor : 289/10.01/2024-01 Berdasarkan Risalah Lelang dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur KPKNL Surabaya tanggal 31-02-2024 Nomor : 289/10.01/2024-01, beralih menjadi atas nama WIWIEN INDARTO.
- Hak Milik No. 316/Kelurahan Sambikerep, terdapat catatan Ganti Nama Kreditur berdasarkan Akta Perubahan Nama Nomor 22 tanggal 21/01/2019 dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn selaku PPAT terhadap Hak Tanggungan 00277/2016 menjadi atas nama PT. BTPN Tbk.

Sehingga dengan demikian Wiwien Indarto selaku pemegang hak dan PT. BTPN Tbk selaku Pemegang Hak Tanggungan juga harus ditarik sebagai pihak/digugat di dalam perkara a quo, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 938 K/SIP/1971, tanggal 4 Oktober 1972 yang mengandung kaidah hukum "Sepanjang masih ada hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek sengketa tanah a quo, harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo guna kejelasan dalam permasalahan".
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1311 K/Pdt/1983 tanggal 12-12-1984, yang mengandung kaidah hukum "Lebih baik ikut dijadikan sebagai pihak, hal ini menghindari dari Kurang Pihak (Plurium litis Consortium)"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Gugatan Penggugat yang ditujukan pada Turut Tergugat III adalah Kabur (Obscuur Libel), dengan pertimbangan yuridis antara lain :
- Kapasitas Turut Tergugat III adalah selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di bidang administrasi pertanahan yang tidak terkait permasalahan antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat atas tanah a quo, hal ini dikaitkan dengan duduk perkara gugatan ini adalah terkait dengan Gugatan Perdata Perkara Perbuatan Wanprestasi, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menjadikan Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara a quo.
  - Di dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan secara runtut dan jelas kesalahan Turut Tergugat III sehingga pihak Penggugat menjadikan Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini.
  - Penggugat tidak menjelaskan secara spesifik yang menjadi tuntutan Penggugat kepada Turut Tergugat III, sehingga menyebabkan Gugatan menjadi sangat tidak jelas.
  - Penggugat tidak menjelaskan apa yang menjadi tuntutan kepada Turut Tergugat III, sehingga menyebabkan Gugatan menjadi sangat tidak jelas. Berdasarkan Putusan MA-RI No. 582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, menyatakan bahwa apabila petitum Gugatan adalah tidak jelas, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
  - Bahwa menanggapi permohonan Perbaikan Gugatan oleh Penggugat, maka melalui Jawaban ini Turut Tergugat III sampaikan bahwa Turut Tergugat III mengajukan keberatan atas permohonan Perbaikan Gugatan tersebut. Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 226.K/Sip/1973, tanggal 17 Desember 1975 yang menyatakan bahwa Perubahan Gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan 11 Pebruari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak.
5. Bahwa, Berdasarkan hal - hal tersebut diatas Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memberikan putusan sela dengan menyatakan :
- Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);
  - Gugatan Penggugat yang ditujukan pada Turut Tergugat adalah Kabur (Obscuur Libel).
- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Turut Tergugat IV, telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya sebagai berikut:

Halaman 45 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Turut Tergugat IV menolak dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan;
2. Berdasarkan Putusan MA-RI No. 582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, menyatakan bahwa apabila petitum Gugatan adalah tidak jelas maka Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Penggugat tidak menjelaskan apa yang menjadi tuntutan nya kepada Turut Tergugat IV, sehingga menyebabkan Gugatan (Obscur Libel).
3. Bahwa menanggapi permohonan Perbaikan Gugatan oleh Penggugat, maka melalui Jawaban ini Turut Tergugat IV mengajukan keberatan atas permohonan Perbaikan Gugatan tersebut. Hal sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 226.K/Sip/1973, tanggal 17 Desember 1975 yang menyatakan bahwa Perubahan Gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan 11 Pebruari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak.
4. Bahwa saat ini obyek perkara adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 79 Kel. Mandaranrejo yang diterbitkan pada tanggal 09 Juli 2018 atas nama William Prihaksono, seluas 1.209 M2, dengan Surat Ukur Nomor 36/Mandaranrejo/2013 tanggal 30 Desember 2013, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 57/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Risa Hardanto, S.H., M.Kn., PPAT daerah kerja Kota Pasuruan;
5. Bahwa saat ini obyek perkara adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 82 Kel. Mandaranrejo yang diterbitkan pada tanggal 15 Maret 2018 atas nama William Prihaksono, seluas 1.740 M2, dengan Surat Ukur Nomor 130/Mandaranrejo/2015 tanggal 22 Mei 2015, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 74/2018 tanggal 21 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Risa Hardanto, S.H., M.Kn., PPAT daerah kerja Kota Pasuruan;
6. Bahwa Permohonan Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 79, Surat Ukur Nomor 36/Mandaranrejo/2013, Kel. Mandaranrejo, Kec. Panggungrejo., dan Sertipikat Hak Milik Nomor 82, Surat Ukur Nomor 130/Mandaranrejo/2015, Kel. Mandaranrejo, Kec. Panggungrejo., telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Halaman 46 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dari uraian tersebut diatas dapat kami simpulkan Proses jual-beli telah secara sah terjadi hingga menjadi Hak Milik atas nama William Prihaksono;
8. Berdasarkan uraian tersebut diatas mengingat diterbitkannya Akta Jual Beli Nomor 57/2018 tanggal 31 Mei 2018 dan Akta Jual Beli Nomor 74/2018 tanggal 21 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Risa Hardanto, S.H., M.Kn., PPAT daerah kerja Kota Pasuruan;
9. Bahwa Turut Tergugat IV telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010;
10. Bahwa berdasarkan peraturan menurut hukum Acara Perdata seseorang / badan hukum dapat dituntut secara perdata apabila seseorang / badan hukum tersebut telah melakukan wanprestasi atau telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap pihak Penggugat dan apabila dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melanggar asas – asas umum pemerintahan yang baik maka yang berwenang untuk mengujinya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. (absolute competency).

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan eksepsi, tanggapan eksepsi dalam Replik Penggugat dan duplik Tergugat Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV yang pada pokok sama akan dipertimbangkan sekaligus;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV pada pokoknya terdiri atas :

1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)
2. Keberatan Terhadap Perubahan Gugatan
3. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libels)
4. Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Kualitas/Legal Standing yang Jelas dalam Mengajukan Gugatan (Disqualificatoire)
5. Obyek Perkara Bukan Milik Penggugat (Excepcio Domini)

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, tanggapan eksepsi dalam Replik Penggugat dan duplik Para Turut Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Halaman 47 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi angka 3. mengenai Eksepsi Gugatan Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libels) karena ketidakjelasan dalam merumuskan dasar dan hubungan hukum, posita dan petitum dalam gugatan tersebut menyebabkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam uraian dalil gugatannya menggugat Tergugat karena Tergugat telah wanprestasi berhutang kepada Penggugat sebesar 7 ( tujuh ) kg emas dan uang tunai Dollar Amerika sebesar USD 8.520,- (delapan ribu lima ratus dua puluh dollar amerika), dengan mengacu harga emas dan nilai kurs dollar amerika saat ini, dan uang sebesar Rp. 214.153.000,-, (dua ratus empat belas juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang sudah jatuh tempohingga saat ini belum dibayar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 10 mendalilkan bahwa untuk menjamin agar gugatan a quo tidak ilusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan dan atau dilakukan lelang harta miliknya kepada Pihak lain, maka PENGUGAT memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk terlebih dahulu melakukan Sita Penyesuaian (Vergelijkende beslag) terhadap masing-masing :

- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Graha Famili Blok U No.6 sebagaimana tersebut pada Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6739, Surat Ukur Tgl. 12-06-2009 No. 1507/Babatan/2009 Luas 488 M<sup>2</sup> , NIB. 12.01.26.03.08698, atas nama pemegang hak William Prihaksano atau disebut juga William Prilhaksana, yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT III ;
- b. Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Taman Pondok Indah Blok D/14 sebagaimana tersebut pada Sertifikat Hak Milik No. 2215, Gambar Situasi Tgl. 09-04-1990 No. 1219/S/90 Luas 136 M<sup>2</sup> , atas nama pemegang hak William Prilhaksana, yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT III ;
- c. Tanah dan bangunan yang terletak di jalan Sambikerep No.98 Surabaya sebagaimana tersebut pada Sertifikat Hak Milik No. 316, Surat Ukur Tgl. 16-04-1996 No. 4526/1996 Luas 1.088 M<sup>2</sup> , atas nama pemegang hak William Prihaksano atau disebut juga William Prilhaksana, yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT III ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tanah dan bangunan yang terletak di jalan MT. Haryono No. 26 Pasuruan sebagaimana tersebut pada Sertifikat Hak Milik No. 82, Surat Ukur Tgl. 22-05-2015 No. 00130/Mandaranrejo/2015 Luas 1.740 M<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak William Prihaksono, yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT IV;
- e. Tanah dan bangunan yang terletak di jalan MT. Haryono No. 26 Pasuruan sebagaimana tersebut pada Sertifikat Hak Milik No. 79, Surat Ukur Tgl. 30-12-2013 No. 36/Mandaranrejo/2013 Luas 1.209 M<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak William Prihaksono, yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT IV;
- f. Tanah dan bangunan yang terletak di jalan Sambikerep No. 143 Surabaya sebagaimana tersebut pada Sertifikat Hak Milik No. 793, Surat Ukur Tgl. 15-12-1999 No. 991/1999 Luas 574 M<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak William Prihaksono atau disebut juga William Prilhaksana, yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT III ;

Menimbang, bahwa mencermati uraian posita angka 10 tersebut diatas menunjukkan bahwa Penggugat mengetahui bahwa objek yang dimohonkan sita persamaan oleh Penggugat tersebut dalam proses lelang sehingga Penggugat menggugat Turut Tergugat I dan II ( KPKNL ) dan Turut Tergugat III dan IV ( BPN ) sebagai pihak dalam perkara aquo, agar tidak terjadi lelang terhadap objek yang dimintakan sita persamaan yang menurut Majelis Hakim merupakan bentuk perlawanan terhadap lelang yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo gugatan Penggugat terdiri dari gugatan wanprestasi dan digabungkan dengan perlawanan terhadap lelang dimana dalam perkara wanprestasi dengan pihak Tergugat adalah Tergugat sendiri sedangkan Penggugat menggugat Turut Tergugat I dan II ( KPKNL ) dan Turut Tergugat III dan IV ( BPN ) sebagai pihak dalam perkara aquo, agar tidak terjadi lelang terhadap objek yang dimintakan sita persamaan dalam satu gugatan sedangkan acara pemeriksaannya berbeda yang harus diperiksa sendiri sendiri tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan dan menurut Majelis Hakim melanggar tertib beracara, karena keduanya harus diselesaikan secara sendiri-sendiri, maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas mejelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) karena PENGGUGAT menggabungkan wanprestasi dengan gugatan perlawanan terhadap lelang dalam satu gugatan. Oleh karenanya eksepsi Tergugat GUGATAN PENGGUGAT KABUR (Execptio Obscuur Libel) dapat diterima;

Halaman 49 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*Exceptio Obscur Libel*) dapat diterima, selanjutnya terhadap dalil eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut ;

## DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi Tergugat GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*Exceptio Obscur Libel*) dapat diterima, maka pokok perkara gugatan tidak dipertimbangkan lagi dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on van kelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana disebutkan didalam amar putusan ini dibebankan pada Penggugat tersebut ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 136 HIR, Pasal 1243 KUHPdata serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Turut Tergugat I sampai dengan IV ;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on van kelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini dianggar sejumlah Rp.904.000,00 (sembilan ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 oleh kami, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H sebagai Hakim Ketua, Sutrisno, S.H., M.H dan Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 409/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 22 April 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hery Marsudi, S.H., M.H., Panitera

Halaman 50 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan telah dikirim kepada para pihak secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Sutrisno, S.H., M.H

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Hery Marsudi, S.H., M.H

## Perincian biaya :

- Biaya PNBP Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK).....Rp. 95.000,-
- Biaya Panggilan.....Rp. 699.000,-
- Biaya PNBP Panggilan.....Rp. 60.000,-
- Redaksi.....Rp. 10.000,-
- Materai.....Rp. 10.000,- +

Jumlah.....Rp. 904.000,00

(sembilan ratus empat ribu rupiah);

Halaman 51 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51